



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan hadhanah antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, dengan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 14 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 110/10/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama Polsek Riung selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke Bajawa kurang lebih selama 1 tahun selanjutnya pindah dan tinggal di Riung dan tinggal di rumah Penggugat yang berada di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

Hal 1 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, perempuan umur 8 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan sering pulang larut malam;
 - b. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sejak Penggugat hamil;
 - c. Bahwa adanya ikut campur keluarga Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan tersebut akhirnya pada bulan Maret tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah adiknya di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung dan tidak pernah kembali ke rumah tempat kediaman bersama sampai saat ini, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama tidak serumah, Penggugat sering mengajak Tergugat untuk kembali tinggal di tempat kediaman bersama namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat masih dibawah umur dan Tergugat berperilaku tidak baik, oleh karena itu Penggugat mohon supaya hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan atasan Penggugat serta atasan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah mendapat izin untuk bercerai dari atasan sesuai surat Nomor 800/PKPO/376/06/2016 tanggal 14 Juni 2016;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit

Hal 2 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, perempuan umur 8 tahun, ditetapkan kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Hal 3 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil harus mendapatkan surat izin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sesuai surat nomor 800/PKPO/376/06/2016 tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa, oleh karena Tergugat sebagai anggota Polri, namun selama persidangan tidak pernah hadir sehingga tidak dapat diminta surat keterangan dari pejabat yang berwenang sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/10/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Surat Pernyataan yang telah bermeterai cukup dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 25 September 2013, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 5414/IX/TERLAMBAT/2008 tanggal 27 September 2008 yang dikeluarkan

Hal 4 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga berencana, Kabupaten Ngada atas nama Cahaya Lailatul Sarifany binti Safrudin lahir tanggal 05 Mei 2008, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Riung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang dulunya tinggal bersama Penggugat, namun sekarang kadang-kadang 2 sampai 3 hari tinggal bersama Penggugat dan kadang-kadang 4 sampai 5 hari tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat memberitahu saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan muntah karena minum-minuman keras, ketika Penggugat sedang hamil Tergugat sering memukulnya dan Penggugat pernah memberitahu saksi lewat telpon bahwa Tergugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 1 tahun 3 bulan karena setelah bertengkar dengan Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal bersama adiknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi, namun Tergugat datang ke tempat Penggugat hanya untuk memanggil anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun yang saksi ketahui ketika pulang ke Bima Tergugat hanya memberikan kepada anaknya uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu

Hal 5 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah ada keinginan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi pihak keluarga Tergugat menyatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat disuruh cerai saja;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat sangat sayang dan tidak pernah memukul anaknya, semua keperluan hidup dipenuhi dan pendidikan anaknya sangat diperhatikan. Tetapi apabila anak tersebut tinggal bersama Tergugat saksi khawatir Tergugat tidak bisa mengurusnya dengan baik;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polsek Riung, tempat tinggal di RT 005 RW 003, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan kadang-kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang-kadang tinggal bersama Tergugat dan anak tersebut sekarang baru naik kelas 3 SD di Riung;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering jalan-jalan bersama teman-temannya dan pulang larut malam dan Tergugat mempunyai kelainan yaitu senang kepada sesama jenis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi mengetahui dari cerita teman-teman bahwa Tergugat memukul Penggugat dan saksi melihat bekas pukulan diwajah Penggugat dan yang saksi ketahui Tergugat pernah merendam Penggugat pada bulan puasa, namun tahun kejadiannya saksi lupa;
- Bahwa sekitar Maret 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat karena Tergugat

Hal 6 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal bersama adiknya di Kelurahan Nangamese;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi walaupun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdekatan, namun Tergugat datang ke tempat Penggugat hanya untuk menjemput anaknya;
- Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat namun sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan kepada anaknya Tergugat selalu memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkali-kali diusahakan untuk damai secara kekeluargaan oleh Kapolsek di Riung termasuk saksi juga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bisa mengurus anaknya dengan baik karena Penggugat sangat menyayangi anaknya, tidak pernah memukulnya, kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya sangat diperhatikan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 7 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan dan/atau perceraian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan (*vid. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa ada halangan yang sah maka Tergugat tidak bisa diminta surat keterangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan Tergugat dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah* anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004*,

Hal 8 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka minum minuman keras, pulang larut malam serta Tergugat sering memukul Penggugat sejak Penggugat hamil dan puncaknya pada bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P1,P2,P3 dan P4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten

Hal 9 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Juli 2007 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (Surat Pernyataan) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan kemudian Penggugat dan Tergugat bersepakat dan berjanji tidak mengulangi perbuatan atau hal-hal serta tindakan yang mengakibatkan terjadinya keributan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga bukti tersebut telah merupakan bukti awal bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Cahaya Lailatul Sarifany lahir tanggal 05 Mei 2008 adalah anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang dihadirkan Penggugat tidak menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, melainkan hanya mendengar keluhan dari Penggugat karena ketika Penggugat selesai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat

Hal 10 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim hal ini bukan berarti tidak ada perselisihan dan pertengkaran karena karakteristik perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwa bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, meskipun saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (vreem de oorzaak), kesaksiannya secara formil dan materil mempunyai kekuatan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengetahui mengenai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat ditambah dengan alat bukti P1,P2,P3 dan P4 yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Cahaya Lailatul Sarifany binti Safrudin lahir tanggal 05 Mei 2008;
- Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama

Hal 11 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak menjalin komunikasi lagi serta Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat siap dan sanggup untuk memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam persidangan ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Hal 12 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikumulasikan dengan gugatan tentang hak hadhanah yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan keterangan dua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Cahaya Lailatul Sarifany binti Safrudin masih di bawah umur atau berusia dibawah 12 tahun;

Hal 13 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu dan oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak yang bernama Cahaya Lailatul sarifany binti Safruddin, umur 8 tahun patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cahaya Lailatul sarifany binti Safruddin, umur 8 tahun, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk anak Penggugat dan Tergugat serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya, hal ini harus dikomunikasikan sebelumnya kepada Penggugat dengan menimbang kemauan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan

Hal 14 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Safruddin bin H.Nursin) terhadap Penggugat (Erny A.MA binti H.A.Malik);
4. Menetapkan anak yang bernama Cahaya Lailatul Sarifany binti Safruddin, tanggal lahir 05 Mei 2008 berada dalam hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriah oleh kami Adam,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Muldofar, S.H.I. dan Sukahata Wakano,S.H.I.,S.H. masing-

Hal 15 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Muldofar, S.H.I.

Adam, S.Ag

Hakim Anggota

Sukahata Wakano, S.H.I, S.H.

Panitera Pengganti

Mustajib, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	750.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	841.000,00

Terbilang : Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Hal 16 dari 16 Putusan No.0010/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)